

FUNGSI TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

FUNCTION OF SPATIAL PLANNING N PRESERVING THE ENVIRONMENT OF THE CITY OF BALIKPAPAN

Kurnia stiqomah¹, Eka ndra Maulana², Muhammad Aru Ramadani³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: kurniaisti02@gmail.com, ekaindramaulana19@gmail.com,
ramadaniaru@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang Tahun 1945, pasal 33 ayat 3, mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu, setiap upaya pengelolaan sumber alam perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia serta sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan adalah upaya kearah perwujudan amanah tersebut. Tujuannya adalah agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan amanah GBHN 1993 diselenggarakan untuk meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam, kemudian munculah rumusan masalah, yakni Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Di Kota Balikpapan? dan Bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ini yakni bahwa dilihat dari fungsi pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Balikpapan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa fungsi penataan tataruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup mengalami berbagai permasalahan yakni pertama, konflik antar-sektor dan antar-wilayah. Kedua, degradasi lingkungan akibat penyimpangan tataruang, baik di darat, laut dan udara. Ketiga, dukungan terhadap pengembangan wilayah belum optimal, seperti diindikasikan dariminimnya dukungan kebijakan sektor terhadap pengembangan kawasan-kawasan strategis nasional dan daerah. Untuk itu diperlukan suatu komitmen dari Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan salah satunya melalui regulasi atau peraturan daerah (Perda) yang mengatur fungsi tataruang Kota Balikpapan.

Kata Kunci: Tata Ruang, Lingkungan Hidup, Hukum Lingkungan

ABSTRACT

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

The 1945 Constitution, article 33 paragraph 3, states that the earth, water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. On that basis, every effort to manage natural resources needs to be carried out in a planned, coordinated and integrated manner with human resources and artificial resources in a sustainable development pattern. Development of the environment, spatial planning and land is an effort towards the realization of this mandate. The aim is that the management and utilization of natural resources is carried out in a planned, rational, optimal, responsible and in accordance with the potential and capacity of its carrying capacity. Development of the environment, spatial planning, and land in accordance with the mandate of the 1993 GBHN is carried out to improve the arrangement and preservation of environmental functions according to the carrying capacity, potential and balance of utilization of natural resources, as well as reliable and consistent control over the use of space and natural resources, then What are the obstacles faced by the government in preserving the environment in Balikpapan City? and The formulation of the problem arises, namely How is the implementation of the spatial function in preserving the environment? This research uses normative legal research. This research was conducted in Balikpapan City. The main reason for conducting research in this place is that in terms of the function of implementing spatial planning in preserving the environment in this area, it needs serious attention from the Balikpapan City government. The results obtained indicate that the function of spatial planning in preserving the environment experiences various problems, namely, first, inter-sectoral and inter-regional conflicts. Second, environmental degradation due to spatial irregularities, both on land, sea and air. Third, support for regional development has not been optimal, as indicated by the lack of sector policy support for the development of national and regional strategic areas. For this reason, a commitment from the Balikpapan City Government is needed to overcome these problems, one of which is through regulations or regional regulations (Perda) that regulate the spatial function of the City of Balikpapan.

Keywords: *Spatial Planning, Environment, Environmental Law*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar itu, setiap upaya pengelolaan sumber alam perlu dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia serta sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan.

Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang dan pertanahan adalah upaya kearah perwujudan amanah tersebut. Tujuannya adalah agar pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukungnya. Pembangunan lingkungan hidup, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan amanah GBHN 1993 diselenggarakan untuk meningkatkan penataan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai daya dukung, potensi dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam, serta pengendalian yang handal dan konsisten terhadap pemanfaatan ruang dan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan dapat diselenggarakan secara berkelanjutan, tertib, efisien, dan efektif.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan kependudukan dan upaya pembangunan nasional untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Peranan tata ruang pada hakikatnya dimaksudkan untuk mencapai

Artikel

pemanfaatan sumberdaya.⁴ yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, mencegah timbulnyakerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Kenyataan yang terjadi akhir-akhir ni menegaskan beberapa su dalam pe-nyelenggaraan penataan ruang nasional. Pertama, terjadinya konflik kepentingan antar sektor, seperti pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, prasarana wilayah, dan sebagainya kedua, belum berfungsinya secara optimal penataan ruang dalam rangka menyelaraskan, mensinkronkan, dan memadukan berbagai rencana dan program sektor. ketiga, terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan dan norma yang seharusnya ditegakkan. Penyebabnya adalah nkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang serta kelemahan dalam pengendalian pembangunan.⁵ keempat, belum tersedianya lokasi fungsi-fungsi yangtegas dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); kelima, belum adanya keterbukaan dan keikhlasan dalam menempatkan kepentingan sektor dan wilayah dalam kerangkapenataan ruang; dankeenam, kurangnya kemampuan menahan diri dari keinginan membela kepentingan masing-masing secara berlebihan.⁶

Kebanyakan kota di ndonesia, perkembangan dan pertumbuhannya masih berlangsung secara alamiah, dengan kata lain berkembang tanpa pengarahan dan perencanaan yang terprogram. Akibatnya pada tahap perkembangan yang lebih kompleks timbul berbagai permasalahan kota antara lain ketidakteraturan penggunaan tata ruang seperti tanah kota, tidak optimalnya penggunaan tanah,⁷ timbulnya berbagai masalah lalu lintas, tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan fasilitas dan utilitaskota, timbulnya masalah pencemaran lingkungan kota dan sebagainya. Dengan demikian kota tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga akan memberikan hambatan-hambatan terhadap perkembangan ekonomi kota. Berbagai kenyataan dan su-isu tersebut di atas, menjadi permasalahan di berbagai daerah tidak terkecuali yang ada di Kota Balikpapan.

Pada dasarnya dalam Rencana Tata Ruang Propinsi Kota Balikpapan, terkesan adanya pola yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam secara pasif yang memiliki konotasi dan eksploitasi yang berlebihan. ni dapat dilihat dari pembagian ruang di Kota Balikpapan yang diperuntukan bagi pembangunan yang menaifkan keberlanjutan. Pesatnya pembangunan dan perkembangan Kota Balikpapan berdampak positif bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat Balikpapan. Namun demikian, pembangunan Kota Balikpapan mengancam keberlanjutan pembangunan lingkungan, Kelestarian kawasan hutan lindung terancam oleh adanya konversi lahan akibat aktivitas perkebunan masyarakat yang memiliki nilaiekonomis cukup tinggi, seperti tanaman aren, karet, dan buah-buahan. Di sisi lain, aktivitas masyarakat di tepian sungai dan waduk mengganggu. Fungsi sungai serta waduk yang terdapat di kawasan hutan lindung karena kegiatan manusia dalam kawasan sempadan sungai dan danau berpotensi mengganggu kelestarian fungsi sungai dan danau, antara lain merusak kualitas air sungai, mengubah kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengganggu aliran sungai.⁸ Untuk tu, diperlukan pengembangan kawasan melalui konsep pembangunan berkelanjutan.

⁴ Nunun Nurhayati, "Pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung," *Publiciana* 9, no. 1 (2016): hlm. 1.

⁵ Zairin Harahap, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004): hlm. 10.

⁶ Darwin Ginting, "Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): hlm. 66.

⁷ SuwitnoY Imran, "Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): hlm. 2.

⁸ Ginting, "Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis," hlm. 66.

Artikel

Konsep pembangunan berkelanjutan yang memiliki prinsip keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dipilih sebagai pendekatan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Kota Balikpapan. Konsep pembangunan berkelanjutan dipilih karena dianggap dapat menyeimbangkan antara pesatnya pembangunan Kota Balikpapan dengan kelestarian lingkungan Kota Balikpapan yang harus dijaga. Hal inilah yang mendasari penulis menganalisis tentang Fungsi Tata Ruang Dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam artikel penelitian ni:

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup?

C. Metode

Penelitian ni merupakan penelitian hukum Normatif. Penelitian ni dilakukan di Kota Balikpapan. Adapun alasan utama melakukan penelitian di tempat ni yakni bahwa dilihat dari fungsi pelaksanaan tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah ni perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Balikpapan. Dengan demikian ni penelitian ni diupayakan dapat memberikan kontribusi positif bagi daerah terutama dari aspek regulasi dan legalitas kebijakan yang diambil.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tata Ruang

a. Pengertian Tata Ruang

Tata ruang dengan penekanan pada "tata" adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah atau daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial, budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, yang mencakup 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di dalamnya 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang. Tata ruang dan penekanan pada "ruang" adalah wadah dalam tiga dimensi (trimatra) tinggi, lebar, dan kedalaman menyangkut bumi, air (sungai, danau, dan lautan) serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan udara di atasnya secara terpadu, sehingga peruntukan, pemanfaatan, dan pengelolaannya mencapai taraf yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁹

Dalam hubungan tersebut, UUPR, Pasal 1 butir 2 menegaskan bahwa "tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang." Rumusan ni tidak atau kurang mencerminkan fenomena tata ruang secara keseluruhan. Hal ni berbeda dengan rumusan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (UUPR 92) yang menyatakan: "Tata ruang adalah wujud struktural dan pemanfaatan ruang, baik direncanakan

⁹ AM Yunus Wahid dan M. Si SH, *Pengantar Hukum Tata Ruang* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 101.

Artikel

maupun tidak" (Pasal 1 butir 2). Rumusan ni (meskipun tidak mengikat lagi secara normatif) secara teoritis lebih realitis dalam arti lebih mencerminkan fenomena tata ruang yang sesungguhnya, yakni selalu ada pemanfaatan ruang secara nyata yang tidak direncanakan bahkan sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak pengambil keputusan. Pasar darurat atau yang tumbuh secara alami mengikuti dinamika kehidupan masyarakat, dan terminal bayangan merupakan contoh tata ruang yang tidak direncanakan.

2. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan tu. Menurut kebutuhan kita batas tu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena tu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.¹⁰

Istilah Lingkungan Hidup pada BAB , Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam tu sendiri, kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Dalam Ensiklopedia ndonesia, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organism meliputi (1) lingkungan mati (abiotik), yaitu lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia, suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer dan lainnya. (2) Lingkungan hidup (Biotik) yaitu lingkungan yang terdiri atas organisme hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Ensiklopedia Amerika, menyatakan bahwa lingkungan adalah faktor-faktor yang membentuk lingkungan sekitar organisme, terutama komponen-komponen yang mempengaruhi perilaku, reproduksi dan kelestarian organisme.¹¹

Secara garis besar lingkungan hidup manusia tu dapat digolongkan menjadi 3 golongan:¹²

- 1) Lingkungan fisik (*physical Environment*)

Lingkungan fisik adalah segala sesuatu di sekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati seperti, rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain semacamnya.

- 2) Lingkungan biologis (*Biological Environment*)

Lingkungan biologis adalah segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia tu sendiri, binatang, tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain -lain.

- 3) Lingkungan sosial (*Social Environment*)

¹⁰ Otto Soemarwoto, *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 48.

¹¹ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

¹² Nursidah Abdurrahman, *Pengantar hukum lingkungan Indonesia* (Penerbit Alumni, 1983), hlm. 9.

Artikel

Lingkungan sosial adalah manusia-manusia lain yang berada disekitarnya seperti, keluarga, tetangga, teman dan lain-lain.

Berbicara tentang lingkungan hidup kita tidak dapat terpisah dari konsep ekologi karena konsep ini akan menjadi pengantar dalam memahami permasalahan lingkungan. Secara etimologi, ekologi merupakan suatu ilmu tentang makhluk hidup atau ilmu tentang makhluk hidup dalam rumah tangganya. istilah ekologi pertama kalinya digunakan oleh Ernest Haeckel, seorang biolog Jerman. Dengan ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang dipengaruhi oleh iklim, kawasan, dan lingkungan biota yang rumit (complex). Sekitar tahun 1900 ekologi menjadi suatu bidang biologi tersendiri, yakni ilmu yang mempelajari hubungan suatu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.¹³

b. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Dari definisi-definisi yang telah di sebutkan di atas maka unsur-unsur lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Semua benda berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- 2) Daya, disebut juga dengan energi;
- 3) Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- 4) Perilaku;
- 5) Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- 6) Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.¹⁴

c. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita baik yang hidup ataupun mati, kehidupan manusia juga tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Undang-Undang No 32 Tahun 2009 mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut: "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya".

Dengan demikian dapat diartikan bahwa Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Sehingga sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam, baik hayati maupun non hayati, yang diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Sumber daya alam sangat banyak dan melimpah, jadi disusunlah klasifikasi sumber daya alam, yang antara lain meliputi sumber daya alam terbaru dan tak terbaru.

Lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contoh lingkungan alam yang ada di permukaan bumi adalah sungai, danau, laut, gunung dan lembah. Sedangkan lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi

¹³ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 6.

¹⁴ Muhammad Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Mandar Maju, 2000), hlm. 2-4.

Artikel

kebutuhannya, misalnya desa, kota, pabrik, rumah, waduk, sawah, tambak, perkebunan dan lain sebagainya.¹⁵

d. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya.

Manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidup. Hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan juga dapat hidup karena lingkungan hidupnya. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan, dengan demikian dapat kita pahami bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa hidup dalam kesendirian. Bagianbagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.¹⁶

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

a. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam literatur berbahasa Inggris disebut dengan *Environmental Law*, di Belanda disebut dengan *Millieu Recht*, di Perancis disebut dengan *Droit de Environment*, dan Malaysia dengan bahasa Melayu memberi nama hukum alam sekitar.¹⁷

Menurut Jur Andi Hamzah, hukum lingkungan adalah masalah lingkungan berkaitan pula dengan gejala sosial, seperti pertambahan penduduk, migrasi, dan tingkah laku sosial dalam memproduksi, mengkonsumsi dan rekreasi, jadi permasalahannya tidak semata-mata menyangkut ilmu alam, tetapi juga berkaitan dengan gejala sosial.¹⁸

Pengertian hukum lingkungan menurut P. Joko Subagyo adalah seperangkat aturan hukum yang berisi unsur-unsur untuk mengendalikan dampak manusia terhadap lingkungan.¹⁹ Seorang pakar hukum lingkungan Drupsten mengemukakan bahwa: "Hukum lingkungan (*milieu recht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan".

Munadjat Danusaputro memberikan pengertian hukum lingkungan secara sederhana, yaitu hukum yang mengatur tata lingkungan (hidup), selanjutnya dibedakan antara hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada lingkungan (*environment*

¹⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

¹⁶ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 3.

¹⁷ Andi Hamzah, *Penegakan hukum lingkungan* (PT Alumni, 2016), hlm. 7.

¹⁸ Hamzah, hlm. 2.

¹⁹ P. Joko Subagyo, "Hukum lingkungan: masalah dan penanggulangannya," 2002, hlm. 16.

Artikel

oriental law), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).²⁰

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hukum lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut:²¹

- a. Hukum tata lingkungan, mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.
- b. Hukum perlindungan lingkungan
- c. Hukum kesehatan lingkungan
- d. Hukum pencemaran lingkungan (dalam kaitannya dengan pencemaran oleh industri dan sebagainya)
- e. Hukum lingkungan nasional atau internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara), dan
- f. Hukum perselisihan lingkungan (dalam kaitannya dengan masalah penyelesaian masalah ganti rugi dan sebagainya).

Mendasarkan pada penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan hukum lingkungan adalah: ekosistem Hukum yang mengatur tentang tata ruang dan peruntukan ruang bagi yang diharapkan mampu mendukung berkesinambungnya ekosistem yang saling membutuhkan dalam rangka menjaga keajegan keseimbangan antar ekosistem, menjaga keserasian kehidupan, tata lingkungan didalamnya juga mengatur tentang tata guna ruang yang bertujuan untuk tetap mengendalikan kerusakan lingkungan yang tidak diharapkan.²²

Di dalam hukum lingkungan dikenal dua istilah yaitu hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Perbedaan dari keduanya yaitu hukum lingkungan modern lebih berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*), sedangkan hukum lingkungan klasik lebih berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).²³

Hukum lingkungan modern berisikan norma-norma untuk mengatur perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan. Tujuan yang lain yaitu untuk kelestariannya agar terjamin dan dapat digunakan bagi generasi yang akan datang. Hukum lingkungan klasik berisikan norma-norma yang bertujuan untuk menjamin eksploitasi dan penggunaan sumber daya yang ada sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat mungkin.²⁴

II. PEMBAHASAN

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Kelestarian kawasan hutan lindung di Kota Balikpapan saat ini mulai terancam dengan semakin maraknya aktivitas

²⁰ HM Erman Amin, "Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup," *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): hlm. 173.

²¹ Amin, hlm. 174.

²² "A.111.11.0085-05-BAB-II-20190129040702.pdf," hlm. 13, diakses 5 Maret 2022, <https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2011/A.111.11.0085/A.111.11.0085-05-BAB-II-20190129040702.pdf>.

²³ Mokh Najih dan Soimin, *Pengantar hukum Indonesia: sejarah, konsep tata hukum, dan politik hukum Indonesia* (Setara Press, 2014), hlm. 282-283.

²⁴ Najih dan Soimin, hlm. 283.

Artikel

masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung di Kota Balikpapan juga dihuni oleh sejumlah kategori warga, yaitu warga yang memiliki KTP Balikpapan, tanpa KTP, dan penduduk dari luar kawasan. Saat ini pengelolaan hutan kemasyarakatan hanya diberikan pada kelompok warga setempat yang memiliki KTP Balikpapan. Meskipun terdapat beberapa kelompok pengelola hutan kemasyarakatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan, namun pengelolaan hutan kemasyarakatan diberikan kepada sepuluh kelompok tani setempat sehingga rawan penyalahgunaan.

Permasalahan alih fungsi pemanfaatan hutan di kawasan lindung Kota Balikpapan mengancam kelestarian kawasan hutan lindung Sungai Wain dan Sungai Manggar. Selain permasalahan tersebut, permasalahan lain yang juga mengancam kelestarian kawasan hutan lindung, antara lain:

1. Incaran pembalok liar;
2. Maraknya ekspansi modal dan pembangunan, yaitu mulai banyak muncul industri dan pemukiman, seperti kawasan industri Kariangau yang hanya berjarak sekitar dua hingga tiga kilometer dari hutan lindung;
3. Aktivitas tambang batubara.

Rencana pembangunan jembatan Pulau Balang, dengan dibangunnya jembatan Pulau Balang yang sangat berpengaruh karena akan membuka akses ke hutan lindung.

Pembukaan kawasan industri dan penambangan memberikan konsekuensi kebutuhan lahan untuk sarana penunjang aktivitas seperti kawasan hunian untuk pekerja, sarana pendidikan, sarana kesehatan serta sarana penunjang lainnya yang dikhawatirkan pengembangannya dapat mengganggu kelestarian kawasan hutan lindung mengingat jaraknya yang sangat dekat. Kawasan strategis pendidikan turut mengancam kelestarian hutan lindung. Pengembangan kampus akan memicu pengembangan kawasan disekitarnya. Apabila pembangunan kawasan sekitar kampus tidak diatur, dikhawatirkan pengembangannya akan mengganggu kelestarian hutan lindung. Dilihat dari sisi sosial dan ekonomi, peran serta masyarakat dalam usaha menjaga dan mengelola hutan lindung dirasa belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dengan masih maraknya alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat sekitar dengan tujuan mendapatkan nilai ekonomi dari lahan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa "masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lindung perlu diperkuat namun juga perlu ditata agar lebih memberikan nilai manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan sekaligus. Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

1. Dasar Hukum

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 seharusnya tata ruang Kota Balikpapan berasaskan sebagai berikut. Pertama, keterbukaan yakni memperhatikan kesatuan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kota) sektor swasta atau dunia usaha dan masyarakat berdasarkan pertimbangan menyeluruh. Kedua, asas daya guna dan hasil guna, yakni memperhatikan segenap potensi dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada agar dapat menghasilkan

Artikel

manfaat dan kualitas ruang yang optimal bagi wilayah. Ketiga, asas keserasian, keseimbangan dan keselarasan, yakni memperhatikan persebaran penduduk, pertumbuhan serta keterkaitan antar sektor dan antar kawasan, agar tercapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Keempat, asas keberlanjutan, yakni memperhatikan kemampuan daya dukung SDA, lingkungan dan kepentingan generasi berikut agar tercapai kelestarian daya dukung secara berkelanjutan. Kelima, asas keterbukaan, yakni memperhatikan adanya hak yang sama pada setiap masyarakat untuk menikmati manfaat dan atau nilai tambah ruang, serta hak untuk mendapatkan penggantian yang layak atas kondisi yang di alaminya akibat kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana. Keenam, asas perlindungan hukum, yakni memperhatikan perlunya jaminan perlindungan hukum untuk memberikan kepastian dan rasa aman dalam berusaha terhadap setiap hak atas pemanfaatan ruang yang diberikan.

2. Tata Ruang Menurut Para Ahli

Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan ini dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Kawasan

Artikel

megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala nternasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km². Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seharusnya walikota Balikpapan harus lebih memperhatikan perairan, Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain agar tidak terjadi penambangan liar, penebangan pohon secara ilegal, pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah yang secara sembarangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dimana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya diserahkan ke pemerintah pusat. Namun seharusnya Pemkot Balikpapan tidak tinggal diam. Pasalnya DAS Manggar ni berada di wilayah administrasi Kota Balikpapan.

Artikel

“Butuh peran serta pemkot untuk aktif dalam menjaga lingkungan di kedua wilayah tersebut. Kalau perlu ada perda yang mengikat sehingga kedua tempat tersebut tidak dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan,” harapnya. Selain proyek reklamasi dan DAS Manggar, hal lain yang perlu diperhatikan yakni kondisi banjir yang saat ini kerap melanda kota Balikpapan. Dimana hal ini merupakan mbas dari pengupasan lahan yang terjadi di hulu yang dulunya penuh dengan pohon, sekarang menjadi kawasan perumahan baru.

“Butuh peran serta pemkot untuk aktif dalam menjaga lingkungan di kedua wilayah tersebut. Kalau perlu ada perda yang mengikat sehingga kedua tempat tersebut tidak dialih fungsikan menjadi perumahan-perumahan,” harapnya.

Selain proyek reklamasi dan DAS Manggar, hal lain yang perlu diperhatikan yakni kondisi banjir yang saat ini kerap melanda kota Balikpapan. Dimana hal ini merupakan mbas dari pengupasan lahan yang terjadi di hulu yang dulunya penuh dengan pohon, sekarang menjadi kawasan perumahan baru.

“Sedangkan upaya pemkot untuk menegur pengembang melalui pembuatan bozem banyak yang dilanggar dan membangun bozem tak sesuai dengan perizinan,” kritik dia.

Untuk itu diharapkan kepada wali kota dan wakil wali kota Balikpapan, untuk memberikan bukti nyata dan adanya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan yang ada di Kota Balikpapan.

3. Pelaksanaan Fungsi Tata Ruang Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya tersebut. Dalam ruang terdapat tiga komponen-komponen lingkungan yang dapat berupa biotik dan abiotik serta kultural. Ketiga komponen tersebut selalu saling nteraksi, ntegrasi dan nterdependensi dalam suatu ruang. Karenanya untuk tidak menurunkan fungsi ketiga komponen tersebut, maka diperlukan pengelolaannya.

Pemahaman mengenai tata ruang dalam arti luas sendiri mencakup keterkaitan dan keserasian tata guna lahan, tata guna air, tata guna udara serta alokasi sumber daya melalui koordinasi dan upaya penyelesaian konflik antar kepentingan yang berbeda. Asas penataan ruang menurut undang-undang penataan ruang adalah sebagai berikut pertama, Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi dan seimbang dan berkelanjutan dan kedua, Keterbukaan, persamaan, keadilan perlindungan hukum.

Asas tersebut di atas memberi syarat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan dalam penataan ruang. Pertama, aspek lingkungan hidup fisik umumnya dan sumber daya alam khususnya yang dimanfaatkan kedua, Aspek masyarakat termasuk aspirasi sebagai pemanfaat ketiga, aspek pengelola lingkungan fisik oleh pemerintah yang dibantu masyarakat, yang mengatur pengelolaannya dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kondisi dan potensi lingkungan fisik serta kebutuhan masyarakat agar pemanfaatan ruang tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebagai suatu manajemen untuk mengatasi konflik, maka tujuan penataan ruang meliputi pertama, mewujudkan optimalisasi pemanfaatan ruang, baik sebagai sumber daya alam maupun sebagai wadah kegiatan kedua, meminimalisir konflik dari berbagai kepentingan ketiga, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan keempat, melindungi kepentingan nasional dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Artikel

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya ditujukan untuk memberikan hukuman kepada perusak atau pencemar lingkungan hidup. Tetapi juga ditujukan untuk mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup. Oleh karena itu penegakan hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif.

Pemerintah Kota Balikpapan setidaknya harus mendasarkan kebijakan yang diambil pada berbagai peraturan yang ada terutama yang berkaitan dengan tata ruang kota. Pasal 11 Undang-Undang No 26 tahun 2007 ini diatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yakni:

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.

Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan: penetapan kawasan strategis kabupaten/kota perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pemerintah daerah kabupaten/kota menyebarluaskan informasi mengenai rencana umum dan rencana tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/ kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai hasil perencanaan tata ruang merupakan landasan pembangunan sektoral.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Balikpapan belum sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada terutama Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Lingkungan hidup. Selain itu pemanfaatan fungsi tata ruang demi kelestarian lingkungan hidup di Kota Balikpapan belum memperhatikan analisis yang didasarkan sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Hal ini disebabkan pemanfaatan tata ruang seperti kawasan-kawasan yang ada selama masih tumpah tindih dengan arah kebijakan yang diambil Pemerintah Kota. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tata ruang bagi lingkungan hidup di Kota Balikpapan adalah rencana yang tersusun tidak memperhitungkan keserasian, keseimbangan dan kelestarian lingkungan akibatnya muncul berbagai konflik. Selain itu tidak adanya ketegasan

Artikel

hukum bagi siapa yang melanggar perintah undang-undang tata ruang dan lingkungan hidup termasuk di dalamnya pengambil kebijakan sendiri, masyarakat dan pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Nursidah. *Pengantar hukum lingkungan ndonesia*. Penerbit Alumni, 1983.

Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan: dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Hamdan, Muhammad. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Mandar Maju, 2000.

Hamzah, Andi. *Penegakan hukum lingkungan*. PT Alumni, 2016.

Najih, Mokh dan Soimin. *Pengantar hukum ndonesia: sejarah, konsep tata hukum, dan politik hukum ndonesia*. Setara Press, 2014.

Neolaka, Amos. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

Rahmadi, Takdir. *Hukum lingkungan di ndonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Siahaan, Nommy Horas Thombang. *Hukum lingkungan dan ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Subagyo, P. Joko. "Hukum lingkungan: masalah dan penanggulangannya," 2002.

Wahid, AM Yunus, dan M. Si SH. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang No 26 tahun 2007 ni diatur tentang Wewenang Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten

C. Sumber Lain

Artikel

“A.111.11.0085-05-BAB-II-20190129040702.pdf.” Diakses 5 Maret 2022.
<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2011/A.111.11.0085/A.111.11.0085-05-BAB-II-20190129040702.pdf>.

Amin, HM Erman. “Proses Penegakan Hukum dan Upaya Pengendalian Masalah Lingkungan Hidup.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 2 (2015): 172–93.

Ginting, Darwin. “Reformasi hukum tanah dalam rangka perlindungan hak atas tanah perorangan dan penanam modal dalam bidang agrobisnis.” *Jurnal Hukum us Quia ustum* 18, no. 1 (2011): 63–82.

Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPH.” *Jurnal Hukum us Quia ustum* 11, no. 27 (2004): 7–22.

Imran, SuwitnoY. “Fungsi tata ruang dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup Kota Gorontalo.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 457–67.

Nurhayati, Nunun. “Pelaksanaan penghijauan kota dalam menanggulangi pencemaran udara di wilayah Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 1–20.